

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

“BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT” **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN** **KABUPATEN BANTAENG**

- (1) Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan Pembinaan kesiap-siagaan, peningkatan sumber daya serta operasional pelindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. *Penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pelindungan masyarakat;*
 - b. *Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam menangani operasional pelindungan masyarakat;*
 - c. *Pengoordinasian pengarahannya potensi sumber daya manusia Linmas;*
 - d. *Penyusunan data dan informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;*
 - e. *Pelaksanaan pelatihan perlindungan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan konflik;*
 - f. *Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.*
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada dirinci sebagai berikut :
 - a. *Menyusun rencana kegiatan Bidang Pelindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;*
 - b. *Mendistribusikan tugas - tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;*
 - c. *Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas - tugas yang telah dan belum dilaksanakan;*
 - d. *Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;*



- e. *Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;*
- f. *Merumuskan kebijakan teknis perlindungan masyarakat;*
- g. *Menyusun pedoman, petunjuk teknis operasional perlindungan masyarakat;*
- h. *Menyusun dan menyiapkan data dan informasi serta menyusun bahan analisa data perlindungan masyarakat;*
- i. *Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat;*
- j. *Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka kegiatan perlindungan dan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;*
- k. *Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pengamanan pemilu dan Pemilukada;*
- l. *Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan*
- m. *Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.*

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :

- a. *Seksi Data dan Informasi;*
- b. *Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan*
- c. *Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat.*

